



P U T U S A N

Nomor : 207/ B / 2015 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara : -----

JOKO SETYO HARJONO, Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Wirocanan RT.003 RW.004 Desa Kertonatan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **HARYO. S. AGUS SATOTO, SH.**;------
2. **ADI PURWONO CATUR NS, SH.MH.**;------

Keduanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada kantor 'HARYO ADI & PARTNERS', di Kendalrejo RT.05 RW.11 Mojosoongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2015;------

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PENGUGAT/PEMBANDING**;------

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO, berkedudukan di Jalan jendral Sudirman Nomor 310 Sukoharjo;------
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada:------

Hal 1 Putusan No.207/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama. : ELLY AGUSWATI, SH.;-----

Jabatan. : Kepala Seksi Sengketa, konflik dan Perkara

Pertanahan;-----

2. Nama. : SISWANDI.S.SiT;-----

Jabatan. : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan;-----

3. Nama. : PURWANTO,SH;-----

Jabatan. : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan;-----

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Jalan Jendral

Sudirman Nomor: 310 Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 293/14-600.11/III/2015 tanggal 18 Maret 2015-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERGUGAT/TERBANDING**;-----

Dan;

MELANA SETIYAWATI, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi No.604 RT.005 RW.003 Kel.

Jajar Kec. Laweyan Kota Surakarta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015

memberikan Kuasa kepada:-----

1. SUDARMAN, SH;-----

2. ATMI DWI ISTUNINGSIH, SH;-----

3. TRI SETYAWAN, SH;-----

Ketiganya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat-Konsultan

Hukum, pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum SUDARMAN,SH

alamat Perm. Gading Permai A.1 Solo Baru Grogol-Sukoharjo;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai-----

TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 207 / PEN / 2015 / PTTUN.SBY. tanggal, 01 Desember 2015

tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus menyelesaikan sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 207/PEN-HS/2016/PTTUN.SBY tanggal 12

Januari 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara

ini;-----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Nomor :

14/G/2015/PTUN.SMG tanggal 29 Juli 2015 ;-----

4. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 14/G/2015/P.TUN.SMG tanggal 29 Juli 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Hal 3 Putusan No.207/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum dan Kualitas Mengajukan Gugatan;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.246.000,-- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2015 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 14/G/2015/P.TUN.SMG tanggal 29 Juli 2015, sesuai dengan Akte Permohonan Banding tertanggal 11 Agustus 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Agustus 2015 dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 14/G/2015/P.TUN.SMG;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak telah diberikan kesempatan untuk melihat berkas (inzage) sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 14/G/2015/P.TUN.SMG masing-masing tanggal 19 Oktober 2015;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 14/G/2015/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 14/G/2015/P.TUN.SMG tanggal 29 Juli 2015, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 11 Agustus 2015, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding karena dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam pasal 123 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 14/G/2015/PTUN.SMG tanggal 29 Juli 2015, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2015 telah dicapai kesepakatan bulat menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan benar;-----

Hal 5 Putusan No.207/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 14/G/2015/P.TUN.SMG tanggal 29 Juli 2015 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan harus di hukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 014 / G / 2015/ PTUN.SMG tanggal 29 Juli 2015 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal, **12 Januari 2016** oleh kami **H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSIR ALAM.SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, **SASTRO**

SINURAYA,SH dan **DILMAR TATAWI, SH** masing - masing Hakim

Anggota Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya,

putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,

dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Dra. Y. HARINI. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak - pihak

yang bersengketa atau kuasanya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SASTRO SINURAYA, SH.

H. SYAMSIR ALAM,SH.MH.

DILMAR TATAWI, SH.

Panitera Pengganti

Dra. Y. HARINI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Biaya pemberitahuan Registrasi | Rp. 39.500,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |

Hal 7 Putusan No.207/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 3. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses banding | Rp. 200.500,- |

Jumlah	Rp. 250.000,-
--------	---------------

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 Putusan No.207/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)